

----- **AKTA PENDIRIAN** -----

----- **"YAYASAN ANANTA HIRA INDONESIA"** -----

----- **Nomor : 27** -----

-Pada hari ini, Selasa, tanggal delapanbelas Juli-----
duaribu duapuluh tiga (18-07-2023), pukul 13.00 WIB-----
(tigabelas titik nol nol) Waktu Indonesia Barat.-----

-Menghadap kepada saya, **DWI HASTUTI, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan**, Notaris di Semarang, dengan-----
dihadiri oleh saksi - saksi yang akan disebut pada-----
bagian akhir akta ini :-----

- **Tuan MUHAMMAD ALFAN ARMIN, MAP**, lahir di Bontang,-----
pada tanggal tigabelas Januari seribu sembilanratus--
delapanpuluh delapan (13-01-1988), Warga Negara-----
Indonesia, Kepolisian RI (POLRI), pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk N.I.K. : 3275081301880021, bertempat--
tinggal di Tanjung Mas Raya Blok AII/15, Rukun-----
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung-----
Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,-----
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.-----

-Untuk sementara waktu menghadap berada di-----
Kota Semarang.-----

-Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan-----
hukum dalam akta ini menghadap bertindak untuk-----
dirinya sendiri selaku pendiri yayasan dan bertindak--
pula selaku penerima kuasa dari para pendiri yayasan--
berdasarkan :-----

1. Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai--
cukup, oleh karena menghadap bertindak untuk dan--
atas nama serta sah mewakili :-----

a. **Tuan RUDI PRIYOSANTOSO**, lahir di Jakarta,-----
pada tanggal dua Mei seribu sembilanratus-----
delapanpuluh delapan (02-05-1988), Warga Negara
Indonesia, Kepolisian RI (POLRI), pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk N.I.K.: 3671120205880007,-

bertempat tinggal di Ciledug Indah II C.I/18,--
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan-
Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah,-----
Kota Tangerang, Provinsi Banten.-----

- b. **Tuan SANG NGURAH WIRATAMA SATTRIA PATHY**,-----
lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh Februari--
seribu sembilanratus delapanpuluh delapan-----
(07-02-1988), Warga Negara Indonesia,-----
Kepolisian RI (POLRI), pemegang Kartu Tanda----
Penduduk N.I.K. : 3175050702880004, bertempat--
tinggal di Jalan Kalisari Raya II Nomor 5/6,---
Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 001, Kelurahan-
Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta----
Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
- c. **Tuan MUHAMMAD IRIDENTA TANIA**, lahir di Medan,--
pada tanggal duabelas Maret seribu-----
sembilanratus delapanpuluh delapan-----
(12-03-1988), Warga Negara ndonesia, Wiraswasta
pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K. :-----
3273191203880007, bertempat tinggal di Jalan---
Muararajeun Baru Nomor 14, Rukun Tetangga 002,-
Rukun Warga 010, Kelurahan Cihaurgeulis,-----
Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung,-----
Provinsi Jawa Barat.-----
- d. **Nyonya FEISYA ANDINI**, lahir di Pekanbaru,-----
pada tanggal duapuluh sembilan Maret----
sembilanratus delapanpuluh sembilan-----
(29-03-1989), Warga Negara Indonesia,-----
Kepolisian RI (POLRI), pemegang Kartu Tanda----
Penduduk N.I.K. : 1471036903890001, bertempat--
tinggal di Apt. Kalibata City Unit L/15/BJ,----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan-
Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta-----

Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota-----
Jakarta.-----

e. **Tuan GILANG PRASATYA**, lahir di Tanjung Redeb,--
pada tanggal duapuluh enam Agustus seribu-----
sembilanratus delapanpuluh tujuh (26-08-1987),-
Warga Negara Indonesia, Kepolisian RI (POLRI),-
pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K. :-----
3202012608870008, bertempat tinggal di Golden--
Park 2 Blok U Nomor 23, Rukun Tetangga 008,----
Rukun Warga 001, Kelurahan Suradita, Kecamatan-
Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.--

2. Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai-
cukup, oleh karena penghadap bertindak untuk dan--
atas nama serta sah mewakili :-----

a. **Tuan LAORENS RAJA MANGAPUL HESELO**, lahir di----
Nabire, pada tanggal duapuluh September seribu-
sembilanratus delapanpuluh empat (20-09-1984),-
Warga Negara Indonesia, Kepolisian RI (POLRI),-
pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K. :-----
7203082009840002, bertempat tinggal di Asrama--
Polisi Kreneng, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga
000, Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan---
Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali.--

b. **Tuan MIRZA GUNAWAN**, lahir di Banda Aceh,-----
pada tanggal duapuluh sembilan November seribu-
sembilanratus delapanpuluh enam (29-11-1986),--
Warga Negara Indonesia, Kepolisian RI (POLRI),-
pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K.:-----
1771042911869001, bertempat tinggal di Jalan---
Kalimantan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga----
003, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara----
Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.-

3. Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai-cukup, oleh karena penghadap bertindak untuk dan--atas nama serta sah mewakili :-----

- **Nyonya DIAN PUSPITOSARI**, lahir di Kendal, pada--tanggal sebelas Juli seribu sembilanratus-----delapanpuluh tiga (11-07-1983), Warga Negara---Indonesia, Kepolisian RI (POLRI), pemegang----Kartu Tanda Penduduk N.I.K. : 3324075107830003, bertempat tinggal di Jalan Warga Nomor 27,-----Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003,-----Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar-----Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah--Khusus Ibu Kota Jakarta.-----

4. Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai-cukup, oleh karena penghadap bertindak untuk dan--atas nama serta sah mewakili :-----

- **Tuan TIKSNARTO ANDARU RAHUTOMO**, lahir di-----Semarang, pada tanggal dua Februari seribu-----sembilanratus delapanpuluh sembilan----- (02-02-1989), Warga Negara Indonesia,-----Kepolisian RI (POLRI), pemegang Kartu Tanda----Penduduk N.I.K. : 3171070202890005, bertempat--tinggal di Jalan Tebet Timur Dalam I.J Nomor---20, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004,-----Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet,-----Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus---Ibu Kota Jakarta.-----

5. Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai-cukup, oleh karena penghadap bertindak untuk dan--atas nama serta sah mewakili :-----

- **Nyonya PRATIWI NOFIANI, Sarjana Hukum, Sarjana--Ilmu Kepolisian, Magister Manajemen**, lahir di--Jombang, pada tanggal enam November seribu-----sembilanratus delapanpuluh delapan (06-11-1988)

Warga Negara Indonesia, Kepolisian RI (POLRI),-
pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K. :-----
3517184611880001, bertempat tinggal di Jalan---
Industri SKIP Brimob GG. Pelopor III/3, Rukun--
Tetangga 000, Rukun Warga 004, Kelurahan-----
Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan,-----
Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.----

6. Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai-
cukup, oleh karena penghadap bertindak untuk dan--
atas nama serta sah mewakili :-----

- **Tuan RIS ANDRIAN YUDO NUGROHO**, lahir di-----
Yogyakarta, pada tanggal duabelas Mei seribu---
sembilanratus delapanpuluh enam (12-05-1986),--
Warga Negara Indonesia, Kepolisian RI (POLRI),-
pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K. :-----
3374081205860002, bertempat tinggal di Jalan---
Jomblang Sari I Nomor 19, Rukun Tetangga 004,--
Rukun Warga 001, Kelurahan Jomblang, Kecamatan-
Candisari, Kota Semarang, Provinsi-----
Jawa Tengah.-----

-Asli 6 (enam) surat kuasa mana akan dilekatkan-----
pada minuta akta ini.-----

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal.-----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari--
pihak yang berwenang, para pendiri sepakat dan setuju---
untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar----
sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Yayasan ini bernama Yayasan "**ANANTA HIRA INDONESIA**"--
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup-----
disingkat dengan **Yayasan**), berkedudukan dan-----
berkantor pusat di Jalan Riung Bingangkit 02,-----

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan-----
Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung,--
Provinsi Jawa Barat.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor-----
perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun-----
di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana
yang ditetapkan oleh Pengurus dengan Persetujuan-----
Pembina.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :-----

- a. Sosial, dan;-----
- b. Kemanusiaan.-----

----- **K E G I A T A N** -----

----- **Pasal 3.** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan, Yayasan-----
menyelenggarakan kegiatan :-----

a. Sosial :-----

1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal dari---
jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah-----
Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA),-----
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan-----
Tinggi.-----
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usai Dini (PAUD)---
dan Taman Kakak-Kanak (TK).-----
3. Menyelenggarakan lembaga pendidikan non formal---
yaitu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Lembaga-
Pelatihan Kerja (LPK), Lembaga Pendidikan dan-----
Keterampilan atau sejenisnya.-----
4. Menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo dan---
panti wereda;-----
5. Mengadakan kerja sama dengan badan-badan atau---
organisasi lain yang tujuannya sama atau sejalan--
dengan tujuan Yayasan ini.-----

b. **Kemanusiaan** :-----

1. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam,-----
banjir, tanah longsor, kebakaran dan gunung-----
meletus.-----
2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
3. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada tuna---
wisma, fakir miskin dan gelandangan;-----
4. Mendirikan dan meyelenggarakan rumah singgah;-----
5. Mendirikan dan meyelenggarakan rumah pelayanan-----
jenazah;-----
6. Memberikan perlindungan hak asasi manusia;-----
7. Memberikan perlindungan konsumen;-----
8. Menyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup.----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4.** -----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak-----
ditentukan lamanya.-----

----- **JUMLAH KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 5.** -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari----
kekayaan pendiri yang dipisahkan dalam bentuk-----
uang yang berjumlah **Rp. 20.000.000,- (Duapuluh juta--
rupiah)**.-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1----
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :-----
 - a. Sumbangan atau santunan yang tidak mengikat-----
atau sukarela yang diterima Yayasan baik dari-----
Negara Republik Indonesia, masyarakat maupun-----
dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan----
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. Wakaf dari orang atau badan hukum;-----
 - c. Hibah dari orang atau badan hukum;-----
 - d. Hibah wasiat yang diserahkan pada Yayasan yang----
tidak bertentangan dengan hukum waris; dan-----

e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan-----
Anggaran Dasar yayasan dan atau peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku;-----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk-----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6.** -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

- a. Pembina;-----
- b. Pengurus;-----
- c. Pengawas.-----

----- **P E M B I N A** -----

----- **Pasal 7.** -----

- 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai-----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus-----
atau pengawas.-----
- 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih.-----
- 3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota-----
pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai---
Ketua Pembina.-----
- 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina-----
adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan----
dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat-----
anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang-----
tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----
- 5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan-
oleh Yayasan.-----
- 6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak-----
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu-----
30 (tigapuluh) hari terhitung sejak terjadinya-----
kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina---
berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota-----
Pengawas dan anggota Pengurus.-----
- 7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri-----

dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan-----
paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal----
pengunduran dirinya.-----

----- **Pasal 8.** -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan-----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :-----
 - a. Meninggal dunia;-----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara-----
tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7-----
ayat (7);-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku;-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-----
Pembina;-----
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah-----
pengampuan berdasarkan suatu penetapan-----
Pengadilan;-----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai-----
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9.** -----

1. Ketua Pembina berwenang bertindak untuk dan atas-----
nama Pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi :-----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ini;--
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus--
dan anggota Pengawas;-----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan-----
Anggaran Dasar;-----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggara----

tahunan Yayasan; dan-----

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau---
pembubaran Yayasan; -----

f. pengesahan laporan tahunan;-----

g. penunjukkan likuidator dalam hal yayasan-----
dibubarkan;-----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka----
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada-----
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula-----
Baginya.-----

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 10.** -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam---
1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima)---
bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Pembina dapat---
juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap-----
perlu atas permintaan tertulis dari seseorang atau---
lebih anggota Pembina, Anggota Pengurus, dan anggota-
Pengawas.-----

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina-----
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat--
tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum---
rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal--
panggilan dan tanggal rapat.-----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari,-----
tanggal, waktu, tempat dan Acara rapat.-----

4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan,---
atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat-----
lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau-----
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan---
Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan-----
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.----

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan-----
jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan,-----
maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang---
dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh----
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina-----
berdasarkan Surat Kuasa.-----

----- **Pasal 11.** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila :-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari-----
jumlah anggota Pembina;-----
 - b. Dalam korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-----
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-----
pemanggilan rapat pembina Kedua;-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-----
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)--
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan-----
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan-----
tanggal rapat;-----
 - d. Rapat Pembina Kedua diselenggarakan paling cepat--
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh--
satu) hari terhitung sejak Rapat pembina-----
Pertama;-----
 - e. Rapat pembina Kedua adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila-----
dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah-----
anggota Pembina.-----
2. Keputusan rapat Pembina diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua)--
jumlah suara yang sah.-----

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----
banyaknya, maka usul ditolak.-----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai-----
berikut :-----
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)-
suara untuk setiap Anggota Pembina lain yang-----
diwakilinya;-----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan,----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal-----
lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani--
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak----
ada keberatan dari yang hadir;-----
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah-----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara-----
yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat-----
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris--
Rapat.-----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6----
tidak disyaratkan apabila Berita Acara rapat-----
dibuat dengan akta Notaris.-----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa-----
mengadakan rapat Pembina, dengan ketentuan semua-----
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis-----
dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan-----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta----
menandatangani persetujuan tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam----
ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----
Pembina.-----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka----

dia dapat mengambil keputusan yang sah dan-----
mengikat.-----

----- **RAPAT TAHUNAN PEMBINA** -----

----- **Pasal 12.** -----

1. Rapat Tahunan Pembina diselenggarakan tiap tahun,----
paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku-----
Yayasan ditutup.-----
2. Dalam Rapat Tahunan Pembina :-----
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan-----
kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai-----
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai-----
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan-----
datang;-----
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan-----
Pengurus;-----
 - c. Penetapan Kebijakan Umum Yayasan;-----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran---
tahunan Yayasan.-----
3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat--
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan-----
Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et-----
decharge) kepada para anggota Pengurus dan-----
pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah---
dijalankan selama tahun buku yang bersangkutan,-----
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan-----
tahunan.-----

----- **P E N G U R U S** -----

----- **Pasal 13.** -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan-----
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya-----
terdiri dari :-----
 - a. Seorang Ketua;-----
 - b. Seorang Sekretaris, dan;-----
 - c. Seorang Bendahara.-----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua---
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai-----
Ketua Umum.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya-----
diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya-----
diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

----- **Pasal 14.** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah--
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan----
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan--
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi----
Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan-
Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun-----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan-
hukum tetap.-----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat-----
Pembina, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat-
diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.--
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium---
apabila Pengurus Yayasan :-----
 - a. Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi-----
dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas dan-----
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara-----
langsung dan penuh.-----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam-----
jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari-----
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus-----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam-----
jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari-----
sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina-----

harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat-----
Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus----
oleh Pengawas.-----

6. Seorang anggota Pengurus berhak mengundurkan diri----
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada-----
Pembina, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum--
tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan,-----
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh)-
hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian--
pengurus Yayasan, pengurus yang menggantikan wajib---
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia dan Instansi terkait.-----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,-----
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- **Pasal 15.** -----

1. Jabatan Anggota Pengurus akan berakhir apabila :-----
 - a. mengundurkan diri;-----
 - b. meninggal dunia;-----
 - c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan-----
putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman---
penjara sedikitnya 5 (lima) tahun;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-----
Pembina.-----
 - e. Masa jabatan telah berakhir.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 16.** -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan---
Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan--
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala--

hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik-----
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya-----
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan-----
yang berlaku.-----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan baik di dalam-----
maupun diluar Pengadilan tentang segala hal dan-----
dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap----
hal - hal sebagai berikut :-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan--
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);---
 - b. mendirikan usaha baru atau melakukan penyertaan---
dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun---
diluar negeri;-----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta-----
tetap;-----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/-----
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan-
Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan-----
Yayasan;-----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan-
atau Pengawas atau seseorang yang bekerja pada----
Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi-
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan;-----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat-----
5 huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan---
dari Pembina.-----

----- **Pasal 17.** -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :---

1. Mengikat Yayasan sebagai Penjamin Utang;-----
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan-----
Pihak lain;-----

3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan---
atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja---
pada Yayasan, kecuali dalam hal perjanjian tersebut---
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan-----
Yayasan.-----

----- **Pasal 18.** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang-----
anggota Pengurus lainnya berwenang untuk dan atas----
nama Pengurus serta mewakili Yayasan;-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu---
dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka seorang Ketua---
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau-----
apabila Sekretaris Umum juga tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut---
tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga,-----
seorang ketua lainnya bersama-sama dengan seorang----
sekretaris lainnya berwenang untuk dan atas nama-----
Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
3. Dalam hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas-----
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum-----
berlaku juga baginya.-----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi-----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris,-----
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan-----
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan,--
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala---
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara---
Umum berlaku juga baginya.-----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota-----
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat-----
Pembina.-----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat--
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan---
Surat Kuasa.-----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

----- **Pasal 19.** -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan-----
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan-----
rapat Pengurus.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan-----
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu-----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah-----
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan-----
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat,-----
atau negara berdasarkan putusan Pengadilan,-----
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak----
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus----
berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus dalam jangka----
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali-----
dengan tidak mengurangi Keputusan Rapat Pengurus-----
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada--
Pengurus.-----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau--
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan-----
Keputusan Rapat Pengurus.-----

----- **Pasal 20.** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di depan Pengadilan-----
antara Yayasan dengan salah seorang Pengurus atau----
Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan-----
dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota-----
Pengurus, maka anggota Pengurus yang bersangkutan----
tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama-----
Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota-----

Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama-----
Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus,----
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21.** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu-----
bilamana dipandang perlu atas permintaan tertulis----
dari seorang atau lebih Pengurus, Pengawas atau-----
Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus-----
yang berhak mewakili Pengurus.-----
3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan kepada----
setiap anggota Pengurus secara langsung, atau-----
melalui surat dengan mendapat tanda terima,-----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,-
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan---
tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,-----
tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan--
atau ditempat kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam----
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan-----
Pembina.-----

----- **Pasal 22.** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau-----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin-----
oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan-
dari anggota Pengurus yang hadir.-----
3. Seorang anggota Pengurus dapat diwakili dalam-----
Rapat Pengurus hanya oleh anggota Pengurus lainnya---

berdasarkan surat kuasa.-----

4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat, apabila :-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga)-----
jumlah Pengurus.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat-----
diadakan Pemanggilan Rapat Pengurus Kedua;-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat--
4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak--
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal-----
rapat;-----
 - d. Rapat Pengurus Kedua diselenggarakan paling-----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21-----
(duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat-----
Pengurus Pertama.-----
 - e. Rapat Pengurus Kedua sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat, apabila yang hadir-----
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah pengurus.-

----- **Pasal 23.** -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan---
musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per-----
dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju---
sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat tertutup tanpa tanda tangan,-----
sedangkan suara mengenai hal-hal lain dilakukan-----

- secara tindakan, kecuali Ketua rapat menentukan lain-
tanpa ada keberatan dari yang hadir;-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak-----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan.-----
 6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara yang-----
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu)-----
a\orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk-----
oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat.-----
 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak-----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat-----
dengan Akta Notaris.-----
 8. Pengurus dapat mengambil keputusan yang sah dan-----
tanpa mengadakan rapat Pengurus, dengan ketentuan-----
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara-----
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.--
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam----
ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat-----
Pengurus.-----

----- **P E N G A W A S** -----

----- **Pasal 24.** -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas-----
melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada-----
Pengurus dalam menjalankan Yayasan.-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih-----
anggota Pengawas.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat-----
diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

----- **Pasal 25.** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas,-----

hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan-----
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam--
melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan-----
kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara-----
berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu---
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan-----
tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

2. Anggota Pengawas diangkat oleh Rapat Pembina untuk---
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat-----
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan-----
tidak mengurangi hak Rapat Pembina untuk-----
memberhentikannya atau menggantinya sewaktu-waktu----
sebelum masa kepengawasannya berakhir apabila-----
selama menjalankan tugasnya anggota Pengawas-----
melakukan tindakan yang oleh anggota Pembina-----
dinilai merugikan Yayasan.-----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam-----
jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari-----
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus-----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan-----
itu.-----
4. Dalam semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam-----
jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari-----
sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus--
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas-----
baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh-----
Pengurus.-----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai-----
maksudnya tersebut kepada Pembina, paling kurang-----
30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran-----
dirinya.-----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan,-----
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh)-

hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian---
Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan-----
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi
terkait.-----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,-----
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- **Pasal 26.** -----

Jabatan Pengawas akan berakhir apabila :-----

- a. mengundurkan diri;-----
- b. meninggal dunia;-----
- c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan-----
putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman-----
penjara sedikitnya 5 (lima) tahun;-----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.---
- e. masa jabatan berakhir.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal 27.** -----

1. Anggota Pengawas wajib dengan itikad baik dan-----
penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk-----
kepentingan Yayasan.-----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang---
bertindak untuk dan atas nama Yayasan.-----
3. Pengawas berwenang :-----
 - a. memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain----
yang dipergunakan atau dikuasai oleh Yayasan.-----
 - b. Memeriksa dokumen.-----
 - c. memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti--
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang---
kas.-----
 - d. berhak untuk mengetahui segala tindakan yang-----
telah dijalankan oleh Pengurus.-----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----
4. Pengawas setiap waktu berhak memberhentikan untuk----

sementara seorang atau lebih anggota Pengurus,-----
apabila anggota Pengurus tersebut selama menjalankan-
tugas melakukan tindakan yang oleh Pengawas dinilai--
merugikan Yayasan.-----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan-----
kepada yang bersangkutan secara tertulis dan-----
disertai alasannya.-----
6. Pemberhentian sementara itu wajib dilaporkan-----
secara tertulis kepada Pembina, paling lambat-----
7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian-
sementara.-----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak----
tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil----
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi-----
kesempatan membela diri.-----
8. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari-----
terhitung sejak tanggal pembelaan diri, Pembina-----
wajib :-----
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara;-----
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan 8 pasal ini,---
pemberhentian sementara itu batal demi hukum, dan----
yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya-----
semula.-----
10. Apabila seluruh jumlah Pengurus diberhentikan-----
sementara dan Yayasan tidak mempunyai seorangpun----
Pengurus, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan--
untuk mengurus Yayasan.-----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28.** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu-----
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih-----
anggota Pengawas atau atas permintaan tertulis-----

- seorang atau lebih anggota Pengurus atau atas-----
permintaan dari 1 (satu) pemegang anggota Pembina.---
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang
berhak mewakili Pengawas.-----
 3. Panggilan Rapat Pengawas harus disampaikan kepada----
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan--
mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari--
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan--
tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.-----
 4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara,-----
tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
 5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan---
atau ditempat kegiatan Yayasan.-----
 6. Rapat Pengawas diadakan ditempat lain dalam wilayah--
hukum Republik Indonesia dengan Persetujuan-----
Pembina.-----

----- **Pasal 29.** -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau-----
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada--
pihak ketiga, maka Rapat Pengawas akan dipimpin-----
oleh seorang yang dipilih oleh dan dari Pengawas-----
yang hadir.-----
3. Seorang anggota Pengawas dapat diwakili dalam-----
Rapat Pengawas hanya oleh seorang anggota pengawas---
lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
4. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan apabila :-----
 - a. dihadiri paling sedikit lebih dari 1/2 (satu-----
per dua) dari jumlah Pengawas.-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat-----
diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam-----

ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat---
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan-----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan-----
dan tanggal rapat.-----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling-----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat-----
21 (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat-
Pengawas pertama.-----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila-----
dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua)-----
jumlah Pengawas.-----

----- **Pasal 30.** -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan---
musyawarah untuk mufakat.-----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju-----
paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari----
seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat.-----

3. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju----
sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak.-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat suara tertutup tanda tangan, sedangkan--
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan-----
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain--
dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dihitung-----
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara rapat-----
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu)----
orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh----
rapat sebagai sekretaris rapat.-----

7. penandatanganan yang dimaksud tidak disyaratkan-----

apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta-----
Notaris.-----

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah-----
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan-----
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis-----
dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai-----
usul yang diajukan secara tertulis dengan-----
menandatangani usul tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan hukum-----
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah-----
dalam Rapat pengawas.-----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31.** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh-----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina,-----
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh)-
hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai-----
Pembina.-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap---
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui--
surat dengan mendapat tanda terima paling lambat-----
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak--
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan-----
tanggal, waktu, tempat dan Acara rapat.-----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan--
atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan--
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua-----
Pengawas.-----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak----

ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan-----
dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih----
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

----- **Pasal 32.** -----

1. Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh-----
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan----
surat kuasa.-----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh-----
Pengawas lainnya dalam rapat Gabungan berdasarkan----
surat kuasa.-----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)----
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain-----
yang diwakilinya.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada yang keberatan dari----
yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap-----
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33.** -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling---
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota---
Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah-----
anggota Pengawas.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat---
1 huruf a pasal ini tidak tercapai, maka dapat----
diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat-----
1 huruf b pasal ini harus dilakukan, paling lambat

7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,-----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan----
dan tanggal rapat.-----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan, paling-----
cepat 10 (sepuluh) dan paling lambat 21 (duapuluh-
satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila-----
dihadiri paling sedikit $1/2$ (satu per dua) dari--
jumlah anggota Pengurus dan $1/2$ (satu per dua)----
dari jumlah anggota Pengawas.-----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut-----
di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkam musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju-----
paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) bagian dari-----
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.--

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara rapat-----
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu)----
orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang----
ditunjuk oleh rapat.-----

5. Berita Acara menjadi bukti yang sah terhadap-----
Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan-----
segala yang terjadi dalam rapat.-----

6. Penandatanganan yang dimaksud tidak disyaratkan-----
apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta-----
Notaris.-----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga-----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat--
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua--
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua--
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan---

mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan---
menandatangani usul tersebut.-----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama-
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-
Gabungan.-----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 34.** -----

1. Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu)-----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)----
Desember.-----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan-----
ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai-----
pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan-----
ditutup tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.-----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 35.** -----

1. Pengurus Wajib menyusun secara tertulis laporan-----
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah-----
berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----
 - a. Laporan keadaan kegiatan Yayasan selama tahun-----
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan-----
posisi keuangan pada akhir periode, laporan-----
aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan---
keuangan.-----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus---
dan Pengawas.-----
4. Apabila diantara Pengurus dan atau Pengawas ada-----
yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut,--
alasan atau penyebab tidak ditandatanganinya-----
laporan tahunan tersebut harus dijelaskan secara-----

tertulis sehingga dapat digunakan sebagai bahan-----
pertimbangan oleh Rapat Pembina Tahunan.-----

5. Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat----
Tahunan.-----
6. Ihktisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai-----
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan---
diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.---

----- **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36.** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Rapat--
Pembina, yang dihadiri oleh anggota Pembina yang-----
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari-----
jumlah pembina, dan apabila dalam Rapat Pembina yang-
pertama tidak tercapai quorum, maka yayasan-----
dapat menggelar kembali Rapat Pembina kedua,-----
dimana Rapat Pembina kedua dapat dilaksanakan kembali
setelah 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat--
Pembina yang pertama.-----
2. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri---
oleh lebih dari ½ (satu perdua) dari seluruh-----
Pembina.-----
3. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila-----
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah--
Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

----- **Pasal 37.** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ini, harus dibuat dengan--
akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan-----
terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan--
nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan-
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---
Indonesia.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal--

hal yang dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38.

1. Perbuatan hukum penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung mempunyai kegiatan sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39.

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

3. Usul rencana penggabungan dituangkan dalam rancangan-akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud diatas dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

P E M B U B A R A N

Pasal 40.

1. Yayasan bubar karena :
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan;
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau

3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk-----
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit----
dicabut.-----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam-----
ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk-----
Likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----
3. Dalam tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus-----
bertindak sebagai likuidator.-----
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan-----
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit-
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan---
disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari-----
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----

----- **Pasal 41.** -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat-----
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan-
kekayaannya dalam proses Likuidasi.-----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses Likuidasi,-----
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "**dalam**-----
likuidasi" dibelakang nama Yayasan.-----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan,---
maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit,-----
berlaku peraturan perundang-undangan dibidang-----
kepailitan.-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,-----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang,----
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk-----
melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar-----
atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari-----
terhitung sejak tanggal penunjukkan, wajib-----
mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses-----

likuidasinya dalam surat kabar harian yang terbit----
ditempat kedudukan Yayasan.-----

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling----
lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak-----
tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan--
hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa---
Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Yayasan.----
8. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling----
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak proses-----
likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran-----
Yayasan kepada Pembina.-----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pasal ini dan-----
pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud-----
dalam ayat 7 pasal ini tidak dilakukan, maka-----
bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.----

---**PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI DAN PEMBUBARAN**-----

----- **Pasal 42.** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada-----
Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang--
sama dengan Yayasan yang bubar.-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud---
dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang-----
melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang----
bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-----
Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----
3. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan-----
kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)----
pasal ini, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan----
kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai----
dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43.** -----

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur---- dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Pembina yang---- akan memutuskan.-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 6 ayat(4),----- pasal 12 ayat(1) dan pasal 23 ayat(1), Anggaran----- Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina,--- Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai- berikut :-----

Pembina :-----

Ketua : **Tuan RUDI PRIYOSANTOSO**, lahir di----- Jakarta, pada tanggal dua Mei seribu--- sembilanratus delapanpuluh delapan----- (02-05-1988), Warga Negara Indonesia,-- Kepolisian RI (POLRI), pemegang Kartu-- Tanda Penduduk N.I.K.: 3671120205880007 bertempat tinggal di Ciledug Indah II-- C.I/18, Rukun Tetangga 005, Rukun----- Warga 010, Kelurahan Pedurenan,----- Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang Provinsi Banten.-----

Anggota : **Tuan SANG NGURAH WIRATAMA SATRIA PATHY**, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh--- Februari seribu sembilanratus----- delapanpuluh delapan (07-02-1988),----- Warga Negara Indonesia, Kepolisian RI-- (POLRI), pemegang Kartu Tanda Penduduk- N.I.K. : 3175050702880004, bertempat--- tinggal di Jalan Kalisari Raya II Nomor 5/6, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga--- 001, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi----- Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.-----

Anggota : **Tuan LAORENS RAJA MANGAPUL HESELO**,----- lahir di Nabire, pada tanggal duapuluh-

September seribu sembilanratus-----
delapanpuluh empat (20-09-1984),-----
Warga Negara Indonesia, Kepolisian RI--
(POLRI), pemegang Kartu Tanda Penduduk--
N.I.K. : 7203082009840002, bertempat---
tinggal di Asrama Polisi Kreneng,-----
Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000,---
Kelurahan Dangin Puri Kangin,-----
Kecamatan Denpasar Utara,-----
Kota Denpasar, Provinsi Bali.-----

Anggota : **Nyonya DIAN PUSPITOSARI**, lahir di-----
Kendal, pada tanggal sebelas Juli-----
seribu sembilanratus delapanpuluh-----
tiga (11-07-1983), Warga Negara-----
Indonesia, Kepolisian RI (POLRI),-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K.:--
3324075107830003, bertempat tinggal----
di Jalan Warga Nomor 27, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 003, Kelurahan Pejaten
Barat, Kecamatan Pasar Minggu,-----
Kota Jakarta Selatan, Provinsi-----
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.-----

Anggota : **Tuan TIKSNARTO ANDARU RAHUTOMO**, lahir--
di Semarang, pada tanggal dua Februari--
seribu sembilanratus delapanpuluh-----
sembilan (02-02-1989), Warga Negara----
Indonesia, Kepolisian RI (POLRI),-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K.:--
3171070202890005, bertempat tinggal----
di Jalan Tebet Timur Dalam I.J Nomor---
20, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga----
004, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan--
Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi--
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.-----

Pengurus :-----

Ketua : **Tuan MUHAMMAD IRIDENTA TANIA**, lahir di-
Medan, pada tanggal duabelas Maret-----
seribu sembilanratus delapanpuluh-----
delapan (12-03-1988), Warga Negara-----
Indonesia, Wiraswasta, pemegang Kartu--
Tanda Penduduk N.I.K. 3273191203880007,
bertempat tinggal di Jalan Muararajeun-
Baru Nomor 14, Rukun Tetangga 002,-----
Rukun Warga 010, Kelurahan-----
Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying-----
Kaler, Kota Bandung, Provinsi-----
Jawa Barat.-----

Sekretaris : **Tuan MUHAMMAD ALFAN ARMIN, MAP**, lahir--
di Bontang, pada tanggal tigabelas-----
Januari seribu sembilanratus-----
delapanpuluh delapan (13-01-1988),-----
Warga Negara Indonesia, Kepolisian RI--
(POLRI), pemegang Kartu Tanda Penduduk-
N.I.K. : 3275081301880021, bertempat---
tinggal di Tanjung Mas Raya Blok-----
AII/15, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan
Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,-----
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota-----
Jakarta.-----

Wakil

Sekretaris : **Nyonya FEISYA ANDINI**, lahir di-----
Pekanbaru, pada tanggal duapuluh-----
sembilan Maret seribu sembilanratus----
delapanpuluh sembilan (29-03-1989),----
Warga Negara Indonesia, Kepolisian RI--
(POLRI), pemegang Kartu Tanda Penduduk-
N.I.K. : 1471036903890001, bertempat---

tinggal di Apt. Kalibata City Unit-----
L/15/BJ, Rukun Tetangga 001, Rukun-----
Warga 011, Kelurahan Rawajati,-----
Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta-----
Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu----
Kota Jakarta.-----

Sekretaris

Umum : **Tuan GILANG PRASATYA**, lahir di Tanjung-
Redeb, pada tanggal duapuluh enam-----
Agustus seribu sembilanratus-----
delapanpuluh tujuh (26-08-1987),-----
Warga Negara Indonesia, Kepolisian RI--
(POLRI), pemegang Kartu Tanda Penduduk-
N.I.K. : 3202012608870008, bertempat---
tinggal di Golden Park 2 Blok U Nomor--
23, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga----
001, Kelurahan Suradita, Kecamatan-----
Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi--
Banten.-----

Bendahara : **Nyonya PRATIWI NOFIANI, Sarjana Hukum, -
Sarjana Ilmu Kepolisian, Magister-----
Manajemen**, lahir di Jombang, pada-----
tanggal enam November seribu-----
sembilanratus delapanpuluh delapan-----
(06-11-1988), Warga Negara Indonesia,--
Kepolisian RI (POLRI), pemegang Kartu--
Tanda Penduduk N.I.K.: 3517184611880001
bertempat tinggal di Jalan Industri----
SKIP Brimob GG. Pelopor III/3, Rukun---
Tetangga 000, Rukun Warga 004,-----
Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan---
Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa---
Tenggara Barat.-----

Pengawas : -----

Ketua : **Tuan MIRZA GUNAWAN**, lahir di Banda Aceh pada tanggal duapuluh sembilan November seribu sembilanratus delapanpuluh-----enam (29-11-1986), Warga Negara-----Indonesia, Kepolisian RI (POLRI),-----pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K.:--1771042911869001, bertempat tinggal----di Jalan Kalimantan, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 003, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu,-----Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.-----

Anggota : **Tuan RIS ANDRIAN YUDO NUGROHO**, lahir---di Yogyakarta, pada tanggal duabelas---Mei seribu sembilanratus delapanpuluh--enam (12-05-1986), Warga Negara-----Indonesia, Kepolisian RI (POLRI),-----pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K.:--3374081205860002, bertempat tinggal----di Jalan Jomblang Sari I Nomor 19,-----Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001,---Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.---

-Pengangkatan anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas----tersebut telah diterima oleh masing-masing yang-----bersangkutan dan harus disahkan da lam Rapat Umum-----Yayasan yang pertama kali diadakan, setelah akta-----pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Kehakiman-----Republik Indonesia.-----

-Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun-----sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan--ini kepada orang lain dikuasakan untuk mengajukan-----permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan kepada-----Menteri dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan--

dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan-----
untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk-----
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan-----
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan,-----
mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan--
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka--
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan----
dari Menteri dan untuk melaksanakan tindakan lain-----
yang mungkin diperlukan.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuatlah sebagai minit dan diresmikan di Semarang,----
pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut---
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. **Nyonya SITI AMINI**, lahir di Magetan, tanggal-----
sebelas Januari seribu sembilanratus delapanpuluh----
tujuh (11-01-1987), Karyawan Swasta, Warga Negara----
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K.:-----
3520185101870001, bertempat tinggal di Jalan-----
Magersari II/22, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005,
Kelurahan Pindrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.-----
2. **Tuan WISNU LUKMANANTO**, lahir di Semarang, tanggal----
sembilanbelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh--
satu (19-05-1991), Karyawan Swasta, Warga Negara----
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K.:-----
3374131905910001, bertempat tinggal di Jalan-----
Wologito Tengah IV, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga--
007, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.-----

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, serta keduanya-----
bertempat tinggal di Semarang sebagai saksi - saksi.----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,-----
Notaris kepada para penghadap, para saksi,-----
maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap,-----
para saksi, dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Asli sah akta ini telah-----
ditanda tangani-----
sebagaimana mestinya-----

-Diberikan sebagai **SALINAN**-----
yang sama bunyinya.-----



DWI HASTUTI, S.H, M.Kn
Notaris di Semarang.